

**MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA MELALUI  
AUDIT  
APLIKASI SPBE  
DAN  
INFRASTRUKTUR SPBE**

**KRITERIA PEMERIKSAAN**

Andrari Grahitandaru  
Pusat Riset Sains Data dan Informasi



# AGENDA

- **Mengapa perlu audit aplikasi dan infrastruktur SPBE ?**
- **Apa tujuan Audit Aplikasi dan Infrastruktur ?**
- **Apa Lingkup dan Kriteria pemeriksaannya ?**
- **Siapa pelaksana audit nya ?**
- **Bagaimana Pelaksanaan Audit nya ?**
- **Rekomendasi bagi Periset Sains Data dan informasi**
- **Rekomendasi bagi Periset Kebijakan Pemerintahan Digital**
- **Rekomendasi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan SDI**





The background of the slide features a dark, textured surface, possibly a document or a technical drawing. A pen is visible, writing on the surface. There are faint, light-colored lines and shapes, including a dashed line and a solid line, which appear to be part of a technical diagram or a flowchart. The overall tone is professional and technical.

**MENGAPA  
PERLU AUDIT APLIKASI DAN AUDIT INFRASTRUKTUR**

**AMANAT PERPRES 95 2018 TENTANG SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**




# ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

## KONSEP PENYUSUNAN INTEGRASI dan KETERPADUAN




AUDIT TIK EDARAN Kemenpanrb nomor 18 2022 Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui penerapan **Arsitektur SPBE** dan **Peta Rencana SPBE**


1




Pengelompokan Berdasarkan Referensi Arsitektur yang telah ditetapkan dalam Arsitektur SPBE Nasional



Pemodelan subtransi arsitektur setiap domain menjadi metadata dan atributnya



Pemodelan keterhubungan metadata dalam arsitektur SPBE secara keseluruhan



3


- Silo
- Tidak Standar
- Tertutup
- Duplikasi
- Tdk ada kode Referensi



**APA TUJUAN AUDIT APLIKASI DAN AUDIT INFRASTRUKTUR**

# TUJUAN SPBE → SATU DATA INDONESIA

Tata Kelola **Layanan** yang Terpadu → Tata Kelola **Data**



Keterkaitan Lingkup Kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia.





**APA LINGKUP** AUDIT APLIKASI DAN AUDIT  
INFRASTRUKTUR

# LINGKUP PEMERIKSAAN **APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR** YANG Mendukung SATU DATA INDONESIA

SPBE




SDI



## ▪ TATA KELOLA **LAYANAN** → Tata Kelola **DATA**


- ARSITEKTUR SPBE
- PENYELENGGARA SPBE
  - Unit kerja Produsen Data
  - Unit kerja Walidata
  - Unit kerja Layanan Interoperabilitas
- **PENGENDALIAN**
- **MANAJEMEN (DATA)**
- **FUNGSIONAL (Kesesuaian Proses Bisnis dan Layanan)**
- **KINERJA (Kesesuaian Interoperabilitas)**





# PERPRES 132 ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

## Edaran Kemenpanrb 18 2022 Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE



### Referensi Arsitektur



Suatu model yang menggambarkan komponen dasar dari arsitektur standar yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.



Untuk mengidentifikasi layanan yang redundan dan serupa, dukung layanan bersama dan interoperabilitas antar sistem dan berikan panduan untuk memfasilitasi aplikasinya



Referensi Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan



### Domain Arsitektur



Komponen arsitektur yang menjelaskan substansi arsitektur



Mengidentifikasi target pengembangan dan target interoperabilitas berdasarkan pada masing-masing area



Domain Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan

### Metadata Arsitektur



Informasi terstruktur yang mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai domain arsitekturnya



Mendefinisikan elemen pemodelan (konsep, relasi, batasan) yang mampu menggambarkan hubungan antara ketiganya.




Metadata, Atribut, dan Relasi Metadata



# REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE



## Struktur Referensi



## Taksonomi Referensi





# REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI

## 1. APLIKASI UMUM (01)

Aplikasi Layanan Publik

Aplikasi Administrasi

## 2. APLIKASI KHUSUS (02)

Aplikasi **Misi** tertentu

Aplikasi **Fungsi** tertentu




## METADATA APLIKASI

No.	Nama Atribut
1	ID
2	Nama Aplikasi
3	Uraian Aplikasi
4	Fungsi Aplikasi
5	Kode Model Referensi SPBE
6	Layanan yang Didukung
7	Data yang Digunakan
8	Luaran
9	Inputan Data
10	Supplier Data
11	Luaran Data
12	Customer Data
13	Basis Aplikasi
14	Server Aplikasi
15	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman
16	Bahasa Pemrograman
17	Kerangka Pengembangan
18	Basis Data
19	Unit Pengembang
20	Unit Operasional Teknologi
21	ID metadata terkait




# REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

## Struktur Referensi



## Taksonomi Referensi



## Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

### Platform

Komputasi Awan

Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

### Sistem Integrasi

Sistem Penghubung Layanan (SPL) Pemerintah

SPL Instansi Pusat

SPL Pemerintah Daerah

Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Instansi Pusat

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

### Fasilitas Komputasi

Pusat Data Nasional

Pusat Komputasi

Pusat Kendali



# REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR FASILITAS KOMPUTASI

1. PDN
2. Pusat Komputasi
3. Pusat Kendali



## **METADATA Fasilitas Komputasi**

No.	Nama Atribut
1	ID
2	Nama Fasilitas
3	Kode Model Referensi SPBE
4	Bandwidth Intranet
5	Bandwidth Internet
6	Lokasi
7	Kepemilikan
8	Unit Kerja Penanggung jawab
9	Klasifikasi <i>Tier</i> Fasilitas
10	Sistem Pengamanan Fasilitas
11	ID metadata terkait



# REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR PLATFORM

## 1. Komputasi Awan




## **METADATA Komputasi Awan**

No.	Nama Atribut
1	ID
2	Nama <i>Government cloud</i>
3	Deskripsi <i>Government cloud</i>
4	Tipe <i>Government cloud</i>
5	Status Kepemilikan
6	Nama Pemilik
7	Biaya Layanan
8	Unit Pengembang <i>Government cloud</i>
9	Unit Operasional <i>Government cloud</i>
10	Jangka Waktu Pelayanan
11	ID metadata terkait







# REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR Sistem integrasi

1. Jaringan Intra Pemerintah
2. Sistem Penghubung Layanan

## METADATA JIP

No.	Nama Atribut
1	ID
2	Nama Jaringan
3	Deskripsi Jaringan
4	Jenis Jaringan
5	Kepemilikan
6	Nama Pemilik
7	Unit Kerja Pengelola Jaringan
8	Bandwidth
9	Tipe Media Jaringan
10	Media Lainnya
11	ID metadata terkait


## METADATA SPL

No.	Nama Atribut
1	ID
2	Nama Sistem Penghubung
3	Deskripsi Sistem Penghubung
4	Jenis Sistem Penghubung
5	Kepemilikan
6	Nama Pemilik
7	<b>Nama Jaringan Intra yang Digunakan</b>
8	<b>Aplikasi yang Dihubungkan</b>
9	ID metadata terkait



# Interoperabilitas

## ARSITEKTUR LAYANAN INTEROPERABILITAS DATA



**Keterangan:**


Penyedia dan Pemanfaat adalah Instansi Penyelenggara Negara atau Instansi lain yang menyelenggarakan pertukaran data dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan dengan memanfaatkan mekanisme Interoperabilitas menggunakan Katalog Nasional LID

Jaringan adalah jaringan yang digunakan untuk menyediakan keterhubungan antara Penyelenggara LID Nasional, Penyedia dan Pemanfaat yang dapat berupa Jaringan Intra Pemerintah atau Jaringan lain sesuai dengan kebutuhan Interoperabilitas



# METADATA 6 DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

**Inovasi Proses Bisnis** dapat diwujudkan secara pasti melalui pemeriksaan Relasi Arsitektur antar Domain  
Ingat : Satu Instansi hanya ada Satu Walidata.



# LINGKUP PEMERIKSAAN **APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR** YANG Mendukung SATU DATA INDONESIA

SPBE




SDI



## ▪ TATA KELOLA LAYANAN → Tata Kelola DATA

- ARSITEKTUR SPBE
- PENYELENGGARA SPBE
  - Unit kerja Produser Data
  - Unit kerja Walidata
  - Unit kerja Layanan Interoperabilitas
- PENGENDALIAN
- MANAJEMEN (DATA)
- FUNGSIONAL (Kesesuaian Proses Bisnis dan Layanan)
- KINERJA (Kesesuaian Interoperabilitas)



# SATU DATA INDONESIA

adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan :

- data yang akurat,
- data yang mutakhir,
- data yang terpadu, dan
- data yang dapat dipertanggungjawabkan
- data yang mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah

melalui

- pemenuhan Standar Data,
- pemenuhan Metadata,
- pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data dan
- menggunakan Kode Referensi / Data Induk.

**PEMERIKSAAN pada Lingkup Audit :**

**MANAJEMEN DATA APLIKASI :**

**Kebijakan Internal Manajemen Data dan Konten Pengaturannya secara detail.**

**Siapa yang harus memenuhi Syarat diatas ? PRODUSEN DATA (ps 3)**





# Atribut Metadata Data dan Informasi

No.	(DATA LAYANAN SPBE)
1	ID
2	Nama Data
3	Uraian Data
4	Tujuan Data
5	Kode Model Referensi Data
6	Sifat Data
7	Jenis Data
8	Validitas Data
9	Penghasil Data/Produsen Data
10	Penanggung Jawab Data/Wali Data
11	Informasi yang terkait (output)
12	Informasi yang terkait (input)
13	<b>Interoperabilitas</b>
14	ID metadata terkait



# KODE REFERENSI ARSITEKTUR dan DATA INDUK

## 10 Kelompok Kode Referensi Data dan Informasi – 49 Data Induk dan Referensinya

1. Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01) - 2
2. Informasi Ekonomi dan Industri (02) – 11
3. Informasi Pembangunan Kewilayahan (03) – 7
4. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) – 3
5. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05) – 3
6. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) – 5
7. Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07) – 5
8. Informasi Budaya dan Agama (08) – 2
9. Informasi Pemerintahan Umum (09) – 7
10. Data Pendukung Umum (10) - 4



### **Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi**

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi</b>
<b>Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)</b>		
01.01	Data pertahanan	Data yang memrepresentasikan bidang pertahanan negara.
01.02	Data hubungan luar negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri.
<b>Informasi Ekonomi dan Industri (02)</b>		
02.01	Data industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri.
02.02	Data perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang perdagangan.
02.03	Data pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian.
02.04	Data perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan.
02.05	Data peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan.
02.06	Data perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan.
02.07	Data badan usaha milik negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Data investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Data koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi.
02.10	Data usaha kecil dan menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Data pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.



### ***Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi***

<b>Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)</b>		
03.01	Data pekerjaan umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.
03.02	Data transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi.
03.03	Data transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi.
03.04	Data perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan.
03.05	Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Data pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan.
03.07	Data kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.





## **Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi**

<b>Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)</b>		
04.01	Data kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
04.02	Data sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
04.03	Data pemberdayaan perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan.
<b>Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)</b>		
05.01	Data hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum.
05.02	Data keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.
05.03	Data hak asasi manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia.
<b>Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)</b>		
06.01	Data pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.
06.02	Data ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan.
06.03	Data ilmu pengetahuan dan teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Data pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Data olahraga	Data yang merepresentasikan bidang keolahragaan.



<b>Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)</b>		
07.01	Data pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan.
07.02	Data energi	Data yang merepresentasikan bidang energi.
07.03	Data kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan.
07.04	Data kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan.
07.05	Data lingkungan hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup.
<b>Informasi Budaya dan agama (08)</b>		
08.01	Data agama	Data yang merepresentasikan bidang agama.
08.02	Data kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan.
<b>Informasi Pemerintahan Umum (09)</b>		
09.01	Data dalam negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri.
09.02	Data keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara.
09.03	Data informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi.
09.04	Data komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi.
09.05	Data perencanaan pembangunan nasional	Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Data aparatur negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Data kesekretariatan negara	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara.
<b>Data Pendukung Umum (10)</b>		
10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan.
10.03	Data Kewilayahan	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan.
10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

# DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

## CONTOH

- Data Penelitian Ilmiah:
  - Data eksperimen,
  - data observasi,
  - data survei,
  - data klinis,
  - data laboratorium,
  - data sensor, dan
  - data lain yang dikumpulkan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, biologi, kedokteran, ilmu lingkungan, astronomi, dan lain-lain.



# STANDAR DATA PS 4

Standar Data terdiri atas:

1. **konsep**, merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
2. **definisi**, merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
3. **klasifikasi**, merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
4. **ukuran**, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
5. **satuan**, merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan



# STANDAR DATA

PS 5 DAN 6

- Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- Pembina Data lainnya tingkat pusat merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat.





# PRODUSEN DATA

- Produsen Data tingkat pusat mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan.

Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.



# PRODUSEN DATA (PS 32, 33)

- Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
  - d. Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
  - e. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.

Penyampaian Data tsb disertai:

- a. Data yang telah dikumpulkan;
- b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
- c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.



# KRITERIA PEMERIKSAAN PADA KEBIJAKAN MANAJEMEN DATA

1. Bagaimana instansi memenuhi **Standard Data** yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat?  
Konten Kebijakan Standar Data
2. Bagaimana instansi melengkapi **Metadata** dari semua data yang ada di daftar data?  
Konten Kebijakan Arsitektur Data dan Informasi
3. Bagaimana instansi menetapkan data mana saja yang di **interoperabilitaskan dari daftar data**?  
Konten Kebijakan Manajemen Data serta Kebijakan Arsitektur Data dan Informasi
4. Bagaimana instansi menerapkan penggunaan **Kode Referensi dan Data Induk** pada data yang dihasilkan?  
Konten Kebijakan Kode Referensi dan Data Induk
5. Bagaimana instansi melaksanakan Perencanaan Data yaitu penentuan Daftar Data, Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi agar sesuai penyelenggaraan SDI?  
Konten Kebijakan Perencanaan Data
6. Bagaimana instansi melaksanakan **Pengumpulan Data** yaitu terkait dengan data input dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?  
Konten Kebijakan Pengumpulan Data
7. Bagaimana instansi melaksanakan **Pemeriksaan Data** yaitu terkait dengan **data output** dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?  
Konten Kebijakan Pemeriksaan Data
8. Bagaimana instansi melaksanakan Penyebarluasan Data yaitu pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data melalui Portal SDI?  
Konten Kebijakan Penyebarluasan Data
9. Bagaimana instansi mengelola **Arsitektur Data** yang terdiri dari spesifikasi dan ketentuan datanya?  
Konten Kebijakan Arsitektur Data
10. Bagaimana instansi melaksanakan **Manajemen Basis Data** terkait data input dan data output serta data bisa dibagikan dari aplikasi?  
Konten Kebijakan Manajemen Basis Data
11. Bagaimana instansi melaksanakan **Manajemen Kualitas Data** termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi dari Data Prioritas?  
Konten Kebijakan Manajemen Kualitas Data






**SIAPA YANG MELAKSANAKAN  
AUDIT APLIKASI DAN AUDIT INFRASTRUKTUR**

# PENERAPAN KERANGKA KERJA THREE LINES MODEL KERANGKA SPBE



Permen PAN RB 5/2020 Manajemen Risiko SPBE



**KEY:**    ↑ Accountability, reporting    ↓ Delegation, direction, resources, oversight    ↔ Alignment, communication coordination, collaboration



A blue-tinted photograph of a document featuring a line graph. A silver pen is positioned at the top right, pointing towards a data point on the graph. The graph shows a line that rises and then falls. The word "REKOMENDASI" is overlaid in the center in a bold, dark blue font. The background includes faint numbers like "2,5" and "2,47" and a dotted grid.

# REKOMENDASI

# REKOMENDASI

## **Bagi Periset Bidang Sains Data dan Informasi**

Bagaimana merumuskan Standar Data dari setiap output data yang dihasilkan setiap instansi pusat dan pemerintah daerah, berdasarkan Kode Referensi yang telah ditetapkan dalam Arsitektur SPBE Nasional

## **Bagi Periset Bidang Kebijakan Pemerintahan Digital**

Bagaimana membuat Pemetaan Data Lintas Instansi dan Standar Datanya, dari Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan.

## **Bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan SDI**

- Menyusun arsitektur SPBE yang benar, lalu merumuskan Inovasi Proses Bisnis dan melaksanakan interoperabilitas data sesuai data yang menjadi kewenangannya masing-masing.
- Mewujudkannya dalam Portal Satu Data nya masing-masing. (membangun SPL )



**TERIMA KASIH**



# KAJIDAH PEMENUHAN SATU DATA INDONESIA

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui pemenuhan 5 hal berikut :

**STANDAR DATA** ADALAH STANDAR YANG MENDASARI DATA TERTENTU.

**METADATA** ADALAH INFORMASI DALAM BENTUK STRUKTUR DAN FORMAT YANG BAKU UNTUK MENGGAMBARAKAN DATA, MENJELASKAN DATA, SERTA MEMUDAHKAN PENCARIAN, PENGGUNAAN, DAN PENGELOLAAN INFORMASI DATA.

**INTEROPERABILITAS DATA** ADALAH KEMAMPUAN DATA UNTUK DIBAGIPAKAIKAN ANTAR SISTEM ELEKTRONIK YANG SALING BERINTERAKSI.

**KODE REFERENSI** ADALAH TANDA BERISI KARAKTER YANG MENGANDUNG ATAU MENGGAMBARAKAN MAKNA, MAKSUD, ATAU NORMA TERTENTU SEBAGAI RUJUKAN IDENTITAS DATA YANG BERSIFAT UNIK.

**DATA INDUK** ADALAH DATA YANG MEREPRESENTASIKAN OBJEK DALAM PROSES BISNIS PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PRESIDEN INI UNTUK DIGUNAKAN BERSAMA.

# KUALITAS DATA



Perencanaan Kualitas Data dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pematkhiran Data.



Pemeriksaan Kualitas Data dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:

- a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. ketepatan jadwal pematkhiran Data.



Pemeriksaan Kualitas Data dilaksanakan oleh:

- a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan
- b. Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.



Penilaian Kualitas Data dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE atau unit kerja di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE.



Penilaian Kualitas Data dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.